



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERMODELAN
PEMBANGUNAN BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan bidang pangan dan pertanian yang bersifat *evidence-based* dan untuk memprakirakan rangkaian estimasi isu kedepan, perlu dilaksanakan pengembangan permodelan kuantitatif dalam perencanaan dan proyeksi produksi pangan dan komoditas pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERMODELAN PEMBANGUNAN BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut dengan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan;
 - b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan data dan informasi seputar skenario kebijakan pada isu-isu pembangunan pangan dan pertanian;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan kunjungan lapangan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem permodelan pembangunan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana seperti menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan laporan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan Pembangunan Bidang Pangan dan Pertanian;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Permodelan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati